



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Batee Lhee Gampong Keutapang Telepon/Faximili (0654) 2210068 email : ajdikmen.plb.is@gmail.com

CALANG

Kode Pos 23654

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/ 144.6 /2015

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TK. RAUDATHUL JANNAH

GAMPONG PASI TIMON KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) berubah nomenklatur menjadi Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI);
 11. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
 12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Jaya;

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : PAUD. TK. Raudathul Jannah
Alamat : Gampong Pasi Timon Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

Untuk Melaksanakan Kegiatan :

1. Penerimaan Siswa Baru
2. Belajar dan Bermain

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 28 Mei 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH JAYA,**



M. YUSUF A. S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611110 198403 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Aceh Jaya di Calang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang;
4. Ketua MPD Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
5. Bunda PAUD Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang;